

TINJAUAN ZAKAT PERUSAHAAN PERSPEKTIF SYARIAH DAN REGULASI

Hilman Septiawan¹ Efri Syamsul Bahri²

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia

Email : efrisb@gmail.com

Abstract: The problem in this research is how overview corporate zakat is viewed from the point of view of sharia and regulation in Indonesia and its application in Indonesia. The purpose of this study is to describe how overview corporate zakat of sharia perspectives and regulatory perspectives in Indonesia as well as the implementation of corporate zakat in Indonesia. The method used in this paper is literature study, by reviewing and collecting the results of previous studies that match the theme of this study. The results of this study indicate that from the perspective of shariah, corporate zakat are *qiyas* with the zakat of trade, from the perspective of regulation, corporate zakat regulated in general Law No. 23 of 2011 but no specific rules issued from the Majelis Ulama Indonesia (MUI) a National Sharia Council Fatwa. While the implementation of corporate zakat in Indoneisa shows encouraging development because there are already some companies that implement it.

Keywords: corporate zakat, sharia perspective, regulation

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan zakat perusahaan dilihat dari sudut pandang syariah dan regulasi di Indonesia serta penerapannya di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana tinjauan zakat perusahaan perspektif syariah dan perspektif regulasi di Indonesia serta penerapan zakat perusahaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, yaitu dengan mengkaji sekaligus mengumpulkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang senada dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif syariah, zakat perusahaan di-*qiyas*-kan dengan zakat perdagangan, dari perspektif regulasi, zakat perusahaan diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tetapi tidak ada peraturan secara khusus yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan implementasi zakat perusahaan sendiri di Indoneisa menunjukkan perkembangan yang menggembirakan karena sudah ada beberapa perusahaan yang melaksanakannya.

Kata Kunci: zakat perusahaan, perspektif syariah, regulasi

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerjasama dengan FEM IPB pada tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun atau setara dengan 3,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Potensi zakat tersebut, sebagaimana diuraikan pada tabel 1 berasal dari zakat rumah tangga Rp82,7 triliun, zakat industri Rp117,29 triliun dan zakat tabungan Rp17,01 triliun. (IMZ, 2012)

Tabel 1 Potensi Zakat di Indonesia

No	Jenis Zakat	Jumlah (Rp Triliunan)	Persentase PDB
1	Zakat Rumah Tangga	82,70	1,30
2	Zakat Industri		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat Perusahaan Swasta • Zakat BUMN 	114,89 2,40	1,84
	Jumlah	117,29	
3	Zakat Tabungan	17,01	0,27
	Jumlah Keseluruhan	217,00	3,40

Sumber : BAZNAS dan FEM IPB (2011) dalam (IMZ, 2012)

Sementara itu, disisi lain, walaupun jumlah realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari jumlah potensi zakat nasional, namun realisasi pengumpulan zakat dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam menunaikan kewajiban membayar zakat terus mengalami peningkatan. Realisasi pengumpulan zakat perusahaan yang sudah terkumpul melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2013 baru mencapai Rp5,3 miliar. Menurut Mohd. Nasir (2014), beberapa faktor yang menyebabkan realisasi penghimpunan zakat perusahaan jauh dari potensi yang ada, diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat terutama para pelaku ekonomi tentang zakat perusahaan. Selain itu, belum adanya fatwa mengenai zakat perusahaan dari lembaga yang resmi seperti Majelis Ulama Indonesia, baik dari segi hukum ataupun teknis perhitungannya (BAZNAS, 2014).

Selain ini, dewasa ini, zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan kedalam sumber zakat. Padahal zakat itu di samping harus dilihat dari sudut muzaki, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karena sumber zakat badan hukum perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan (Hafidhuddin, 2002, hal. 92).

Zakat perusahaan adalah salah satu hasil *ijtihad* kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat ulama. (Ridlo, 2007, hal. 123) Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum atau yang dianggap orang. Oleh karena itu diantara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat (Reza, 2012).

Dengan jumlah perusahaan di Indonesia sangatlah banyak, baik yang sudah berbadan hukum ataupun masih dalam skala menengah dan mikro, menjadi sangat potensial untuk pengumpulan zakat perusahaan. Berdasarkan data sementara pada tahun 2013, sebagaimana diuraikan pada tabel 2 di bawah, perusahaan Industri skala besar-sedang hampir mencapai 24 ribu perusahaan, sedangkan yang berskala mikro mencapai 3,2 juta perusahaan. Jika dikaitkan dengan potensi zakat yang ada, potensi zakat perusahaan swasta mencapai Rp.114,89 triliun yang merupakan sumber potensi zakat terbesar di Indonesia dibanding dengan sumber/jenis zakat lainnya. (Kemenperin, 2016)

Perusahaan di Indonesia banyak macamnya, selain perusahaan umum yang berkonsep pada ekonomi konvensional, banyak pula perusahaan yang bergerak dengan berpedoman pada ekonomi syariah yang tentunya harus menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Contohnya Lembaga Keuangan yang mengaplikasikan ekonomi syariah seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang

sudah semestinya menerapkan konsep-konsep ekonomi Islam pada pengoprasian usahanya. Lembaga Keuangan Syariah khususnya Perbankan Syariah di Indonesia sudah lumayan berkembang. Tercatat pada akhir tahun 2015 sudah ada 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah yang beroperasi di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, tentu harus ada yang mengatur mengenai peraturan zakat perusahaan. Jika dilihat dari perspektif fikih, zakat perusahaan banyak di singgung oleh ulama-ulama kontemporer seperti Dr Abdul Aziz Khoyyat (Ridlo, 2007, hal. 120) bahwa suatu kewajiban yang seiring dengan tuntutan maslahat umum menetapkan bagi perusahaan sebagai badan hukum yang memilki *dzimmah* (sifat yang melekat pada manusia) tersendiri dan eksistensinya yang independen, dengan hak memiliki nama, kewarganegaraan dan tanggung jawab tersendiri, meskipun jika kita mencari dalil dari al-Quran dan as-Sunnah kita tidak akan mendapatkan dalilnya, akan tetapi *u'rf* kebiasaan dan *maslahat* serta tuntutan yang menjadi landasan untuk menerbitkan interaksi bisnis di antara manusia.

Selain itu, zakat perusahaan juga wajib ditunaikan oleh perusahaan jika memang sudah ada regulasi yang mengaturnya. Hasil keputusan pada Seminar Zakat di Kuwait tanggal 3 April 1984 tentang Zakat Perusahaan menyebutkan bahwa zakat perusahaan ditunaikan apabila adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut, adanya anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut, tercantum dalam hasil rapat umum pemegang saham, dan kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada Dewan Direksi Perusahaan. (Ridlo, 2007, hal. 121)

Berdasarkan elihat uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi”.

b. Fokus Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menggambarkan tinjauan zakat perusahaan perspektif syariah dan perspektif regulasi serta

implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Landasan Teoritis

2.1 Tinjauan Umum Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyarat tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002, hal. 7)

Dalam sumber lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengertian yang dinyatakan oleh undang-undang, terdapat ke-khususan/penekanan makna dibandingkan dengan pengertian yang sebelumnya di kemukakan oleh para ahli yakni tidak hanya perorangan, tetapi juga badan usaha yang juga wajib mengeluarkan zakat.

b. Landasan Hukum Zakat Dalam Al-Qur’an

Q.S At-Taubah [9] : 34, 60, 103, artinya “... *dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih* ”. Q.S At-Taubah [9] : 34, artinya,

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Artinya : *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman dalam jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* Q.S At-Taubah [9] : 103. Q.S Al-Baqarah [2] : 43, artinya, *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.*

Al-Quran juga menggunakan kata lain seperti *Shadaqah, Haq, Nafaqah*, dan *Al 'Afuw* yang konteksnya juga tentang zakat, ayat-ayat tersebut. *Pertama*, Q.S At-Taubah [9] : 104, artinya, *“Apakah mereka tidak mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil shadaqah-shadaqah (zakat) dan bahwasannya Allah sangat menerima taubat hamba-Nya lagi senantiasa kekal rahmat-Nya”* (Q.S At-Taubah [9] : 104). *Kedua*, Q.S al-'An'am [6] : 141, artinya, *“... apabila dia berbuah dan berilah hak (zakat)-nya pada waktu memetik hasilnya (panen) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*

Ketiga, Q.S at-Taubah [9] : 34, artinya, *“Dan dari segala yang mereka kumpulkan baik emas ataupun perak dan mereka tidak menafqah-kan di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih”* (Q.S At-Taubah [9] : 34). *Keempat*, Q.S al-A'raf [7] : 199, artinya, *“Ambilah 'Afuw (zakat) dan suruhlah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”.*

c. Sumber-Sumber Zakat

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadits, menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Hal yang relatif sama dikemukakan pula dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* bahwa sumber atau obyek zakat yang dikemukakan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadits adalah hewan ternak, emas dan perah, harta perdagangan, dan tanam-tanaman serta buah-buahan. (Hafidhuddin, 2002, hal. 28)

2.2 Gambaran Umum Badan Usaha

a. Pengertian Badan Usaha Berdasarkan Tinjauan Hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad SH (Ridlo, 2007, hal. 111) istilah perusahaan mengacu kepada badan hukum dan perbuatan badan usaha menjalankan usahanya. Perbuatan badan usaha itu meliputi perbuatan ekonomi yang bersifat komersial, bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Perbuatan ekonomi terdiri dari kegiatan bidang perdagangan, pelayanan dan industri. Jadi dalam istilah perusahaan, tersimpul dua hal yaitu badan usaha dan kegiatan badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi itu memiliki bentuk tertentu seperti perusahaan yang memproduksi barang/perusahaan manufaktur dalam bentuk firma, persekutuan komanditer, perseroan, ataupun kegiatan usaha lainnya seperti koperasi, perbankan dan lembaga keuangan nonbank lainnya. Badan usaha di atas dari sisi aspek hukumnya disebut dengan badan hukum dan badan usaha. Yang dilakukan di Indonesia ada yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut "*rechtsperson*" yang artinya *person* (orang) yang diciptakan oleh *recht* (hukum) sehingga badan hukum ini dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia bahkan juga dapat memiliki kekayaan tersendiri. (Ridlo, 2007, hal. 109)

Menurut aturan yang berlaku di Indonesia, badan usaha yang berbadan hukum yang tercantum dalam KUH Dagang adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Kooperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah perseroan firma dan perseroan komanditer atau VC (*Commanditaire Vennootschap*). Dalam UWDP (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan) definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Perbedaan antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah pertanggungjawaban didepan hukum bahwa badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawabnya diwakili oleh badan usaha dan tidak terkait dengan pribadi atau pemilik saham dalam PT atau anggota koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum pertanggungjawabannya adalah dipikul langsung oleh pelaku usaha dihadapan hukum bahkan kewajiban badan usaha jika aset usahanya tidak mencukupi harus ditutupi oleh aset pribadinya. (Ridlo, 2007, hal. 111)

b. Pengertian Badan Usaha Berdasarkan Tinjauan Fikih

Menurut Al mughni Ibnu Qudamah (Ridlo, 2007, hal. 111) perusahaan dalam istilah Arab-nya adalah “*syirkah*” dan asal katanya *syaroka* dan dari kata tersebut muncul istilah “*musyarokah*” atau “*syirkah*” yang didefinisikan secara umum oleh Ibnu Qudamah dengan bersatunya dalam mendapatkan hak atau melakukan suatu tindakan.

Ada dua jenis *syirkah*, *pertama*, *Syirkah Amlak*, yaitu kebersamaan dalam kepemilikan seperti dua orang ahli waris mendapatkan bagian warisannya seekor unta atau rumah, maka unta atau rumah tersebut dimiliki oleh kedua orang tersebut. *Kedua*, “*syirkah u'qud*” atau akad perkongsian, atau *syirkah* dalam transaksi.

Berdasarkan tinjauan fikih, Ulama Hanafiyah mendefinisikan *syirkah* dengan transaksi dua orang yang berkongsi dalam modal dan keuntungan. Sementara Ulama Malikiyyah mendefinisikan akad atau

transaksi dua orang pemilik modal atau lebih dalam menggunakannya sebagai modal usaha bersama, atau akad untuk melakukan usaha bersama dengan pembagian keuntungan di antara mereka berdua sesuai dengan *u'rf* atau kebiasaan yang berlaku. Menurut Syafi'iyah adalah tetapnya hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih dalam bentuk yang lebih luas. Sedangkan definisi Hanafiyah, perusahaan adalah bersatunya dua orang atau lebih dalam melakukan tindakan (Ridlo, 2007, hal. 112). Walaupun dari ulama mendefinisikan dengan bahasa yang berbeda, namun intinya sama yaitu kerjasama dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu tindakan dengan tujuan tertentu (keuntungan).

Ada beberapa bentuk *syirkah* dalam fikih Islam (Ridlo, 2007, hal. 114). *Pertama, Syirkah Inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal bersama dalam suatu kegiatan usaha yang mereka kelola bersama dengan pembagian keuntungan di antara mereka. *Kedua, syirkah mudharabah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak yang salah satunya menyetorkan modalnya dan pihak lainnya mengelolanya dengan membagi keuntungan bersama sesuai kesepakatan mereka. Jenis *syirkah* ini di Indonesia umumnya sudah diterapkan di perbankan syariah.

Ketiga, syirkah abdan, yaitu kerja sama dua orang atau lebih dalam menerima suatu pekerjaan yang kemudian mereka kerjakan bersama dengan upah pekerjaan tersebut mereka bagi sesuai dengan kesepakatan mereka.

Keempat, syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara orang yang memiliki kredibilitas dengan pengusaha, yang dengan jaminan nama baiknya dia diberi kepercayaan untuk membeli barang modal yang akan dijualnya lagi dengan berhutang dan kemudian dari hasilnya mereka membagi keuntungannya. Model seperti ini diperbolehkan oleh madzhab Maliki dan Hanbali. Sedangkan Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkannya.

Kelima, syirkah muwafadhah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih dengan *share* modal yang sama diantara mereka dan kewenangan yang sama dan bagi hasil yang sama. Model ini diperbolehkan oleh

Hanafiyah tetapi madzhab lainnya menyatakan tidak bolenya madzhab ini. Dan pada praktiknya model ini sangat sulit diterapkan.

2.3 Zakat Perusahaan/Zakat Badan Usaha

a. Pengertian Umum Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah salah satu hasil *ijtihad* kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya, jika kita telusuri dalam literatur fikih klasik, sulit kita dapatkan penjelasan tentang zakat atas perusahaan (Ridlo, 2007, hal. 107). Zakat atas perusahaan memang tergolong baru karena hasil *ijtihad* ulama kontemporer atas harta-harta yang wajib di keluarkan zakatnya karena perkembangan zaman, dikarenakan pada zaman Rasulullah saw belum banyak di bahas.\

Perusahaan itu pada umumnya mencakup tiga hal besar, *pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemilikinya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat komestika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank ataupun nonbank, seperti, asuransi, reksadana, money changer, dan yang lainnya (Hafidhuddin, 2002, hal. 99).

Selain di Indonesia, zakat perusahaan juga di bahas di berbagai negara, tak terkecuali di negara arab. Di Arab Saudi, isu mengenai zakat saham perusahaan diangkat pada tahun 1950 Masehi oleh ulama-ulama terkemuka seperti Abd al-Rahman Isa, Abu Zahrah, Abd al-Rahman Hasan, dan Abd al-Wahhab Khallaf. *Majma al-Fiqh al-Islami (the Islamic Fiqh Academy) of O.I.C* membuat pembahasan mengenai zakat

saham perusahaan yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 6-11 Februari tahun 1998. Pada tahun 1993, *Islamic research and Training Institute (IRTI)* yang dikembangkan oleh *Islamic Development Bank (IDB)*, bahwa Jeddah telah mempublikasikan sebuah bidang yang telah di uji dan analisis mengenai zakat saham. Di Kuwait, organisasi *Bayt al-Zakah* atau rumah zakat mengadakan seminar ke delapannya pada 8-11 Muharram tahun 1422 Hijriyyah (2-5 April 2001) dengan membahas isu-isu kontemporer mengenai zakat (Islahi & Obaidullah, 2004).

b. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti termaktub dalam surah al-Baqarah: 276 dan at-Taubah: 103. Juga merujuk kepada sebuah hadits riwayat Imam Bukhari (Hadits ke 1448 dan dikemukakan kembali dalam hadits ke 1450 dan 1452) dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dair bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah saw, “... *Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat*” (H.R Bukhari). “... *Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama*” (H.R Bukhari)

Hadits tersebut pada awalnya, berdasarkan *ashab al-wujud*-nya, adalah berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab *fiqh* (Ubaid, hal. 398). Akan tetapi dengan dasar *qiyas* (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai *syirkah* dan perkongsian serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi *syirkah* dan perkongsian itu, merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Abud Dawud, dari Abu Hurairah ra, yang dimarfu'-kannya (dinisabkan kepada Rasulullah saw), beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak*

berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud)

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*). Karena itu Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat yang terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk kedalam *syakhsan i'tibaran* atau badan hukum yang dianggap orang (Hafidhuddin, 2002, hal. 101). Maka dari itu, zakat perusahaan/badan bisa disamakan dengan zakat individu ketika kesepakatan antara pemegang saham sudah di laksanakan yang tentunya besarnya zakat perusahaan yang dikelaurkan adalah sebesar kepemilikan saham atas perusahaan yang diukur dengan *nishab*-nya.

c. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan

Muktamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait April 1984, merekomendasikan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaannya sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*), termasuk kedalam *syakhsyan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang), atau menurut Musthafa' Ahmad Zarqa, perusahaan disebut *syakhshiyah hukmiyyah*. (Hafidhuddin, 2002, hal. 101) dalam (Hadi, 2016, hal. 230).

Para ulama dalam Muktamar Internasional tersebut menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi. Kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, nisabnya adalah sama dengan nisab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas. (Hadi, 2016, hal. 233)

Teknik perhitungan zakat perusahaan disesuaikan dengan harta yang dimiliki perusahaan. Setiap perusahaan, paling tidak, memiliki tiga macam harta. Pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang berupa komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Harta perusahaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. (Hafidhuddin, 2002, hal. 102) dalam (Hadi, 2016, hal. 233)

Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) di dalam al-Amwaal menyatakan bahwa “apabila anda telah sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha anda telah berlangsung satu tahun), perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) atau barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan uang, dan hitunglah utang-utangmu atas apa yang engkau miliki”. Dari penjelasan diatas, maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya (Hafidhuddin, 2002, hal. 102).

AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dalam (Ridlo, 2007, hal. 124) telah merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan Islam yang *draft*-nya akhirnya dirumuskan di Islambad Pakistan dan Bahrain pada 15-19 April 1998 dan dihadiri oleh kruang lebih 230 orang yang mewakili para *banker*, pejabat bank sentral, sektor akuntan publik, para ulama terkemuka dan para akademisi. Dan draft tersebut akhirnya diajukan pada Komisi Syariah AAOIFI dan kemudian disahkan pada sidangnya tanggal 21-22 juni 1998.

Dari hasil keputusan tersebut dirumuskan metode perhitungan zakat perusahaan pada umumnya dan secara khusus perusahaan atau institusi keuangan bank adalah sebagai berikut:

1. Metode Aktiva Bersih (Net Asset)

Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari: Kas dan setara kas, Piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu), Aktiva yang diperdagangkan, Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *musyarakah*, Pembiayaan salam, *Istishna'*.

Rumus metode aktiva bersih ini adalah sebagai berikut:

Aktiva subjek zakat (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial atau *endowment* dan lembaga non profit) = Zakat yang wajib ditunaikan.

2. Metode Dana Investasi Bersih (*Net Invested Funds*)

Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut: Modal disetor, Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva, Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan, Laba bersih yang belum dibagikan. Komponen pengurangnya adalah Aktiva tetap bersih, Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan, Kerugian yang terjadi selama 1 periode.

Rumusan penghitung zakat dengan metode dana investasi bersih adalah :

Tambahan modal + cadangan + cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + laba ditahan + laba bersih + utang jangka panjang (aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian) = Zakat yang wajib ditunaikan.

Berdasarkan studi eksploratori yang dilakukan melalui wawancara oleh Nasir dan Hassan, dengan petugas zakat yang bekerja di dua pusat zakat di Malaysia, pusat zakat ditemukan telah merekomendasikan setidaknya lima metode penilaian bagi perusahaan untuk menghitung jumlah zakat perusahaan mereka: aset bersih (atau modal kerja), ekuitas

bersih (model pertumbuhan), laba bersih setelah pajak, metode gabungan, dan metode dividen. Metode-metode ini telah diturunkan terutama dari interpretasi yang berbeda dari ketentuan Syari'ah yang relevan. Untuk membantu mereka menilai jumlah ini, sebagian besar perusahaan yang ingin membayarnya meminta saran dari petugas zakat negara untuk membantu mereka menghitungnya berdasarkan informasi keuangan yang diungkapkan mereka. (Abu Bakar, 2007, hal. 77)

2.5 Regulasi Zakat di Indonesia

Dalam melaksanakan suatu keputusan hukum, tentu harus di atur dalam suatu kebijakan yang disahkan oleh yang berwenang. Dalam hal ini, konteks mengenai zakat, bagaimana kebijakan pemerintah mengenai hal tersebut yang di atur dalam bentuk kebijakan publik.

a. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan keputusan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan (Tahir, 2011, hal. 38).

Menurut Syafiie yang dikutip dari Tahir (2011, hal. 38) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdome*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebijakan dengan cara terbaik dan tindakan terserah. Dalam hal ini, kebijakan dikaitkan dengan suatu solusi atas suatu masalah.

Mustopadidjaja dalam Tahir (2011, hal. 39) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini sejajar dengan pendapat David Easton dalam Tahir (2011, hal. 39), merumuskan sebagai berikut: “*the authoritative allocation of value the whole society but it turns out that only government can authoritatively act on the whole society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocation of values*” dalam artian bahwa kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut.

b. Tingkatan Kebijakan Publik

Nugroho dalam Tahir (2011, hal. 48), menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni :

- Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu (a) UUD 1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.
- Kebijakan Publik yang bersifat (*meso*) atau menengah, atau penjabar pelaksana. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Kebijakan Publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Bupati, dan Walikota.

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, jelas bahwa kebijakan publik dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan (Tahir, 2011, hal. 48-49).

c. Kebijakan Publik Mengenai Zakat di Indonesia

Sebelum munculnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, regulasi mengenai zakat di Indonesia terjadi dalam beberapa tahap. Pasca penjajahan, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan BAZ dan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun demikian, keputusan ini diikuti oleh Keputusan Menteri Agama baru yang berisi tentang punundaaan pelaksanaan Peraturan menteri Agama Nomor 5.1968. Pada tahun yang sama, presiden Suharto mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan teroganisir dan anjuran tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, untuk mengelola zakat secara profesional, maka berdirilah Badan Amil Infaq dan Shadaqah (BASIS). Hal ini diikuti oleh beberapa provinsi di Indonesia, yaitu dengan terbentuknya Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah melalui Surat Keputusan Gubernur. Sampai akhirnya muncul UU Nomor 38 tahun 1999 yang kini sudah di ganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Aziz, 2014).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 (*sebelas*) bab dan 47 (*empat puluh tujuh*) pasal, yaitu :

- BAB I Ketentuan Umum, terdiri dari 4 (empat) pasal
- BAB II *Badan Amil Zakat Nasional*, terdiri dari 4 (empat) pasal
- BAB III *Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan*, terdiri dari 5 (lima) bagian dan 9 (sembilan) pasal.

- BAB IV *Pembiayaan*, terdiri dari 4 (empat) pasal.
- BAB V *Pembinaan dan Pengawasan*, terdiri dari 1 (satu) pasal.
- BAB VI *Peran serta Masyarakat*, terdiri dari 1 (satu) pasal.
- BAB VII *Sanksi Administratif*, terdiri dari 1 (satu) pasal.
- BAB VIII *Larangan*, terdiri dari 2 (dua) pasal.
- BAB IX *Ketentuan Pidana*, terdiri dari 4 (empat) pasal.
- BAB X *Ketentuan Peralihan*, terdiri dari 1 (satu) pasal.
- BAB XI *Ketentuan Penutup*, terdiri dari 4 (empat) pasal.

Setelah UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011. Didalamnya, dijelaskan lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2011.

d. Zakat Sebagai Pengurang Pendapatan Kena Pajak

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 23 yang menyatakan zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 23 ayat (2) meyakini bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPH pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. *Point* (g) menyatakan: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (Ridlo, 2007, hal. 144-145). Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan ialah zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang pemeluknya beragama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang sudah diresmikan/disahkan oleh Pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

a. Badan Usaha Sebagai Subjek Zakat Dari Sudut Pandang Hukum Islam

Dalam konteks harta perusahaan, Abdul Rahman dalam (Abu Bakar, 2007) menyatakan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam wajib membayar zakat sebagai kontribusi kepada lingkungan sosial untuk memenuhi akuntabilitas sosial perusahaan dan pertanggungjawabannya terhadap Allah atas harta perusahaan. Prinsip dasar atas zakat perusahaan adalah didasarkan pada barang dagangan (*'urud al-tijarah*), yaitu, barang dagangan apapun yang tujuannya untuk menambah keuntungan. Harta tersebut menjadi wajib dizakati jika sudah mencapai nisab yang di-*qiyas*-kan dengan zakat perdagangan yaitu 85 gram emas yang dibayarkan 2,5% pertahun.

Tinjauan fikih mengenai badan usaha sebagai subjek zakat adalah kedudukan badan usaha itu sendiri. Karena pada prinsipnya, zakat merupakan kewajiban pribadi sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. Dan dalam kasus apabila perusahaan tersebut sudah menjadi badan hukum atas perusahaan tersebut menjadi berbeda seperti dalam perundangan kita adalah badan hukum perseroan.

Perseroan Terbatas (PT) misalnya dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang meskipun ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya (Ridlo, 2007, hal. 115). Walaupun suatu badan hukum itu

bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi, menurut hukum dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pada pengurus persero dianggap sebagai kehendak perusahaan tersebut. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT, dengan semua harta bendanya.

Menurut Dr Abdul Aziz Khoyyat (Ridlo, 2007) menyimpulkan bahwa *syakhshiyah i'tibariyah* atau badan hukum merupakan istilah produk hukum Barat yang dalam fikih Islam tidak ditemukan. Beliau berpendapat para *fuqoha* (ahli fikih) terdahulu memiliki perhatian yang besar dalam mengkaji masalah *syirkah* sampai pada hukum-hukum yang terperinci tapi mereka sama sekali tidak memisahkan masalah *syirkah* perseroan dengan para perseronya, merekapun tidak mengenal adanya independensi perseroan terlepas dari wujud perseronya dan mereka menganggap bahwa tanggung jawab dan hak yang dimiliki perseroan adalah tanggung jawab perseronya, tidak diperlakukan dengan perlakuan khusus. Oleh sebab itu, para *fuqoha* terdahulu sama sekali tidak melihat adanya istilah badan hukum *syakhshiyah i'tibariyah* dan sama sekali tidak mengenal istilah tersebut karena kemunculan istilah tersebut baru pada abad pertengahan.

Tapi dalam istilah fikih ada yang disebut dengan “*dzimmah*” yang kebanyakan ulama mendefinisikannya dengan sifat yang melekat kepada manusia. Dalam kitab *Tahdzibul Furuq* disebutkan “sifat yang menjadikan manusia menjadi layak dalam mendapatkan haknya dan menunaikan kewajibannya”. Ulama Syafiiyah mengartikan dengan “sifat maknawi yang ada pada tiap manusia dan yang menyebabkan Pembuat Syariat dengan keberadaan sifat ini pada manusia mewajibkan hal-hal yang wajib.

Dalam kajian *dzimmah* inilah para *fuqoha* membahas bahwa *dzimmah* yang merupakan sifat yang ada pada manusia dapat dimiliki oleh selain manusia yang kemudian terpisah berdiri sendiri. Bukankah *baitul maal* dalam Islam akan menjadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris dan harus mencukupi orang yang tidak mampu dari

kelompok orang-orang fakir. Yang pertama adalah hak bagi *baitul maal*, sedangkan yang kedua adalah kewajiban bagi *baitul maal*. Sedangkan *baitul maal* sendiri bukanlah manusia, tetapi dalam hal ini *baitul maal* memiliki *dzimmah* atau dia merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Meskipun para *fuqoha* terdahulu tidak pernah menyatakan bahwa *baitul maal* memiliki *dzimmah* atau dalam contoh lain wakaf dan masjid, tapi pada realitasnya *baitul maal*, wakaf dan masjid memiliki hukum tertentu yang menimbulkan hak bagi ketiganya dan kewajiban bagi yang lainnya atau sebaliknya (Ridlo, 2007, hal. 116-117).

Dr Khoyyat (Ridlo, 2007) menyebutkan bahwa “wakaf, masjid, dan *baitul maal* memiliki *dzimmah* yang merupakan inti dari sifat seseroang mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab, dan hal tersebut adalah hampir sama dengan apa yang di istilahkan dalam hukum modern yaitu *syakhshiyah i'tibariyyah* atau badan hukum.

Kesimpulan dari kajian para ulama dalam menjelaskan *syakhshiyah i'tibariyyah* adalah terletak pada *dzimmah* yang pada dasarnya adalah sifat bagi manusia dalam mendapatkan hak dan kewajibannya. *Dzimmah* yang dikaji oleh para ulama tersebut mengenai institusi *baitul maal* lebih kepada sisi muamalah dalam hak dan kewajiban saja, tidak pada sisi lain.

Menurut Dr Ali Khofif yang diikuti pendapatnya oleh Dr Khoyyat (Ridlo, 2007) bahwa *dzimmah* pada *syirkah* bukanlah merupakan *dzimmah* mutlak (seperti pada manusia) tapi lebih pada *muamalah maliyah* (interaksi keuangan), tapi ia juga dapat melakukan aksi sosial seperti memberi sumbangan dari sebagian keuntungannya untuk kaum fakir dan yang membutuhkan, dalam hal tersebut dibolehkan oleh para *fuqoha* dan hukum peraturan yang berlaku selama mendapatkan izin dari para persero dalam *syirkah* tersebut atau dewan komisaris atau berdasarkan peraturan yang ada dan dalam batas tertentu. Dan apabila *syirkah* boleh melakukan hal seperti itu, berarti dalam hal ini telah masuk dalam konteks amal *ta'abbudi* (aspek ibadah dalam arti hubungan manusia dengan tuhan). Dari realitas tersebut, maka perlu ada penetapan perluasan cakupan *dzimmah* bagi *syirkah* yang bukan hanya pada ruang *muamalah maliyah* saja tapi juga pada ruang *ta'abbudi*

yang terbatas yang masih berkaitan dengan *muamalah maaliyah*, dan pada realitasnya tidak jarang dewan direksi suatu *syirkah* atau dewan komisarisnya memutuskan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kepentingan kebajikan.

Kajian yang lebih dalam mengenai *syakhshiyah i'tibariyyah* dalam *syirkah* tanpa mengambil analogi pada wakaf, masjid, dan *baitul maal* adalah kajian ulama mengenai *syirkah mudharabah* yang oleh A Baaji ulama dan Madzhab Maliki mengatakan "Imam Malik berkata: bolehnya pemodal dalam *syirkah mudharabah* membeli produk *syirkah*-nya dengan akad yang *shahih* tanpa syarat yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang akan dibagi kemudian. Pembelian dianggap sah dan bukan membeli milik sendiri. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Imam Al Kaasany ulama Hanifiyyah dalam kitanya *Badai' shonai'*.

Apa yang diungkapkan oleh Al Baaji dan ungkapan semisal dari Al Kaasany di atas apabila ditafsirkan dalam konteks modern bisa diartikan bahwa akad *syirkah* yang dilakukan oleh para persero baik itu *syirkah amwal* maupun *syirkah mudharabah* melahirkan makna *syakhshiyah i'tibariyyah* yang independen atau *dzimmah* tersendiri dalam istilah fikih, sehingga para persero yang sebenarnya para pemilik *syirkah* tersebut sah akad pembeliannya dalam membeli produk *syirkah* tersebut dan tidak dikatakan sebagai membeli milik sendiri, karena dalam kajian ulama fikih membeli merupakan hal yang menyebabkan akad tidak sah (Ridlo, 2007, hal. 120)

Kesimpulan dari pendapat para ulama kontemporer mengenai penentuan posisi badan hukum *syakhshiyah i'tibariyyah* dalam fikih Islam memiliki *dzimmah* tersendiri dan keberadaannya yang independen. Ia memiliki hak seperti memiliki nama, kewarganegaraan, dan tanggungjawab tersendiri. Walaupun dalam Al-Quran dan Sunnah tidak terdapat dalil yang menyatakan hal tersebut, tetapi *u'rf* atau kebiasaan yang telah ada di masyarakat dan kemasalahatan yang timbul bisa menjadi landasan suatu hukum.

Dr Ali Khofif (Ridlo, 2007, hal. 120) menyatakan sepakat adanya *syakhshiyah i'tibariyyah* bagi suatu perusahaan bahkan beliau

menyatakan bukan hanya pada tataran hak dan kewajiban *dzimmah maaliyah* saja bahkan dapat diperluas pada tataran amal *ta'abbudi* yang terbatas pada hal yang berkaitan dengan harta kekayaan seperti perusahaan mengeluarkan sebagian hartanya untuk kebajikan. Namun beliau menyatakan bahwa *dzimmah* yang dimiliki oleh badan hukum tersebut terbatas yaitu dengan syarat mendapat izin dari para persero badan tersebut.

Kesimpulan dari pemaparan diatas mengenai *syakhshiyah i'tibariyyah* badan hukum/badan usaha yakni memiliki *dzimmah* tersendiri, dalam artian badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan sifat manusia. Hanya saja terbatas pada urusan *maaliyah* dan *ta'abudi* yang masih berkaitan dengan *maaliyah*. Jika dikaitkan dengan zakat yang pada dasarnya wajib untuk individu karena individu memiliki *dzimmah* tersendiri, maka perusahaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki *dzimmah* yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat dilihat dari aspek hak, kewajiban dan kegiatannya.

Keputusan pada Seminar Zakat di Kuwait tanggal 3 April 1984 tentang Zakat Perusahaan (Ridlo, 2007, hal. 121) dinyatakan bahwa zakat perusahaan ditunaikan apabila kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi :

- Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut
- Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
- Karena para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada Dewan Direksi perusahaan

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan/di-*qiyas*-kan pada zakat perdagangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat International, dan berdasarkan pada pendapat para ulama. Salah satu

ulama yaitu Abu Ishaq Asy Syatibi, “hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun atas apa yang dia miliki baik dari stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai *nishabnya*” (Ridlo, 2007, hal. 123).

Dr Yusuf al Qardawi zakat perusahaan atas dasar saham yang ditanamkan itu berbeda. Saham-saham yang ditanamkan di perusahaan yang tidak melakukan aktivitas perdagangan seperti hotel, periklanan, transportasi publik, jasa pengeriman, dan industri penerbangan adalah tidak wajib dibayarkan zakatnya jikalau memang modal dari perusahaan-perusahaan tersebut dan juga saham yang telah ditanamkan di investasikan untuk mesin-mesin, perkantoran, gedung, yang dimana semua itu bukanlah benda yang wajib di bayarkan zakatnya. Tetapi deviden yang di bagikan atas saham yang ada dalam aset lain, wajib dibayarkan zakatnya di akhir tahun. Hal ini sesuai dengan peraturan zakat.

Perusahaan dagang yang berkativitas menjual dan membeli barang, seperti perusahaan expor/impur dan perusahaan retail, begitupun dengan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi sekaligus untuk di pasarkan oleh perusahaannya sendiri, wajib dibayarkan zakatnya (Al Qardawi, hal. 270)

Perlunya perusahaan berzakat dilandasi dalil Al-Quran yang bersifat umum dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat 276 dan At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Selain itu, zakat perusahaan juga dilandasi pada hadits riwayat Bukhari yang artinya “*Janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang terpisah dan janganlah dipisahkan harta yang menyatu, untuk menghindari mengeluarkan zakat*” (H.R Bukhari)

“*Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama*” (H.R Abu Dawud)

Hadits diatas menjadi dalil adanya kewajiban zakat pada berbagai *syirkah* dan perkongsian serta kerja sama usaha umat Islam dalam berbagai bidang dan jenis usaha yang halal (BAZNAS, 2014, hal. 4).

Ketentuan dari zakat perusahaan yang diambil dari syarat zakat perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang islam, Allah SWT berfirman:

Q.S Annur [24] : 33, Artinya : “... dan berikanlah pada mereka dari sebagian harta Allah yang dianugerahkan menjadi milik kalian ” (Q.S Annur [24] : 33)

Q.S Al-Hadid [57] : 7, Artinya : “... dan infaqkanlah dari harta yang telah dikuasakan (Allah) untuk kalian ” (Al Hadid [57] : 7)

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa kepemilikan harta sejatinya Allah, manusia hanya dipercaya untuk memanfaatkannya. Selain itu, dalam ayat tersebut, Allah menganjurkan untuk mengeluarkan *infaq* (zakat) atas harta yang Allah telah berikan kepada kita.

Perhitungan zakat perusahaan mengacu pada prinsip perhitungan zakat perdagangan atau perniagaan yaitu berdasarkan riwayat Maimun bin Muhran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *Al Amwal* yang artinya, “*Apabila telah samapi waktu penunaian zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilailah dengan uang dan piutang yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian dikurangi hutangmu pada orang kemudian zakatilah sisanya.*

Hadits di atas menjelaskan bahwa zakat atas persediaan barang dagangan yang sekarang ini oleh alim ulama kontemporer menjadi *qiyas* atas kewajiban perusahaan adalah telah berlalunya haul (1 tahun) lalu dinilai dengan uang dan piutang yang dimiliki, setelah itu dikurangi hutang. Selisih dari itu menjadi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Perspektif Zakat Badan/Perusahaan Ditinjau dari Regulasi

Yusuf al-Qardhawi (Aziz, 2014, hal. 37) menjelaskan lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk

mengelola zakat. *Pertama*, Banyak orang yang mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka. *Kedua*, Untuk memelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahiq, menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq. Dengan mengambil haknya dari pemerintah, mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.

Ketiga, Agar pendistribusiannya tidak kacau, semraut dan salah atur. Bisa saja seorang atau sekelompok orang fakir miskin akan menerima jatah yang berlimpah ruah, sementara yang lainnya yang mungkin lebih menderita, tidak mendapatkan jatah zakat sama sekali. *Keempat*, Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum. *Kelima*, Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab.

Seperti halnya dasar *ijtihad* ulama kontemporer mengenai zakat perusahaan yang juga sudah diputuskan pada Seminar Zakat di Kuwait tanggal 3 April 1984 tentang Zakat Perusahaan, salah satu poin penting dari hasil keputusan tersebut adalah adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat pada perusahaan. Selain peraturan dari internal perusahaan, peraturan terkait zakat perusahaan juga harus dirumuskan dalam peraturan pemerintah sebagai dasar acuan wajibnya zakat perusahaan.

- Undang-Undang

Peraturan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Secara umum, undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam UU No.23 Tahun 2011 Pasal 4 menyatakan bahwa (1) Zakat

meliputi zakat mal dan zakat fitrah; (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: emas, perak, logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz; (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorang atau badan usaha.

- Peraturan Menteri Agama

Untuk pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 pasal 4 ayat (1), (2), dan (3), pemerintah meluncurkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 1 poin ke 4 menyatakan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. Dalam poin ini diperjelas bahwa muzaki adalah perseorangan (individu) ataupun badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam.

Jika di lihat kembali mengenai sumber zakat mal yang ada dalam UU No.23 Tahun 2011, zakat perusahaan/badan usaha bisa saja bersumber dari bidang pertanian, peternakan ataupun perikanan. Tetapi umumnya di Indonesia, sumber zakat tersebut ditunaikan secara individu/orang pribadi. Yang lebih rinci dan spesifik mengenai zakat mal dalam bentuk zakat yang ditunaikan perusahaan yang ada di Indonesia adalah zakat perniagaan dan zakat perindustrian, walaupun tidak menjadi pengecualian bahwa zakat badan usaha juga bisa bersumber dari muzaki yang bergerak dari bidang lain.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, semua sumber zakat mal yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2 di atur dalam PMA ini, termasuk zakat perniagaan

dan perindustrian. Pasal 1 poin ke 10 menyatakan bahwa zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul, lalu pada pasal 1 poin 16 menyatakan bahwa zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

Zakat perniagaan dalam PMA No. 52 tahun 2014 di jelaskan lebih lanjut dalam Paragraf 3 pasal 11, 12 dan 13. Pasal 11 menyatakan bahwa nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Pasal 12 menyatakan bahwa perhitungan zakat perniagaan adalah dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek pada saat haul. Selisih dari aktiva lancar dan kewajiban lancar adalah jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan. Pasal 13 menyatakan bahwa zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Zakat perindustrian dalam PMA No. 52 Tahun 2014 dijelaskan dalam Paragraf 7 pasal 23, 24, dan 25. Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang adalah senilai 85 gram emas, dan nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa adalah senilai 653 kg gabah. Dan kadar zakat produksi barang dan jasa adalah 2,5%. Cara perhitungan zakat perindustrian dijelaskan dalam pasal 24 yang isinya bahwa perhitungan zakat perindustrian sama dengan cara zakat perniagaan. Beigutpun dengan cara menunaikannya yang tercantum dalam pasal 25 yaitu ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

c. Zakat Badan/Perusahaan di Indonesia

Potensi zakat perusahaan di Indonesia baik dari perusahaan swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BANZAS) bersama FEM IPB pada tahun 2011 mencapai 117,29 triliun atau setara dengan 1,84% dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Jumlah itu setara dengan 52,5% dari potensi zakat nasional saat ini. Namun kenyataannya, realisasi masih jauh dari

potensi yang ada saat ini. Salah satu hambatan belum terkumpulnya zakat perusahaan secara maksimal adalah belum tersosialisasi secara luas dan merata mengenai zakat perusahaan (BAZNAS, 2014, hal. 4).

- **Zakat di Entitas Syariah**

Entitas syariah yang berkembang saat ini di Indonesia salah satunya adalah dibidang Lembaga Keuangan Syariah, contohnya Perbankan Syariah, Asuransi Syariah dan Pegadaian Syariah. Saat ini, jumlah Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah di Indonesia pada akhir tahun 2015 masing-masing berjumlah 12 dan 22 (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Dilihat dari regulasi perbankan syariah yang saat ini dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), belum ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mewajibkan bank syariah untuk menunaikan zakatnya, tetapi dalam aturan pencatatan laporan keuangan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah bahwa salah satu komponen yang harus disampaikan dalam Laporan Keuangan Entitas Perbankan Syariah adalah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Selain itu, walaupun belum ada peraturan yang khusus atas zakat perbankan syariah, tetapi dalam peraturan perusahaan ada yang sudah menyantumkan anggaran atas zakat yang harus dibayarkan.

Dalam hal ini, penulis mengambil sampel Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat untuk dipaparkan mengenai zakat yang telah ditunaikan oleh bank karena kedua bank syariah tersebut termasuk bank syariah yang sudah berkembang sangat besar dan merupakan pendahulu dari perbankan syariah lain yang ada di Indonesia saat ini. Untuk sektor asuransi, penulis mengambil perusahaan Asuransi Takaful Keluarga karena Asuransi Takaful merupakan perusahaan asuransi yang bersifat murni syariah, dalam artian bukan merupakan perusahaan anak dari asuransi konvensional.

Gambaran zakat di entitas syariah dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, Bank Syariah Mandiri. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2015 dinyatakan bahwa bank telah menghitung besarnya biasa zakat sebesar 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yaitu masing-masing Rp.9.592.982.099 dan Rp.2.815.220.867 yang telah dibukukan sebagai biaya zakat pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 2015, RUPS menyetujui pembayaran zakat Bank sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak dan zakat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (Bank Syariah Mandiri, 2016, hal. 369).

Ada 3 (tiga) sumber dana zakat yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri, yaitu Zakat dari Bank, Zakat dari nasabah dan umum, dan Zakat dari pegawai bank. Yang termasuk zakat perusahaan yang diputuskan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan diambil sebanyak 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak adalah Zakat dari Bank.

Kedua, Bank Muamalat. Dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Muamalat nomor 29 di Laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2015 dinyatakan bahwa berdasarkan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2015, para pemegang saham telah memutuskan untuk menyisihkan sebagian laba neto tahun 2014 sebesar Rp.1.429.334.000 sebagai pembayaran zakat Bank tahun 2014. Pembayaran zakat Bank tahun 2014 diambil dari cadangan biaya yang telah dibentuk pada tahun 2014 (Bank Muamalat, 2016, hal. 120).

Dilihat dari Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat serta Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Muamalat Tahun 2015, bahwa yang dicantumkan dalam laporan tersebut adalah zakat atas laba neto tahun 2014. Begitupun dengan tahun-tahun sebelumnya, zakat dari Internal bank yang dicantumkan dalam

laporan akhir tahun merupakan zakat atas laba neto bank tahun sebelumnya. Untuk takaran/besaran berapa persen zakat yang diambil dari laba neto, perusahaan tidak mencantumkan hal tersebut.

Ketiga, PT Asuransi Takaful Keluarga. Dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan Takaful Keluarga tahun 2014 dinyatakan bahwa zakat perusahaan dihitung berdasarkan syariah Islam, yaitu 2,577% dari laba bersih perusahaan (Asuransi Takaful Keluarga, 2015, hal. 74). Dalam Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat PT Asuransi Takaful Keluarga, terdapat dua sumber zakat dana zakat, yaitu dari internal dan dari eksternal asuransi syairah.

- **Zakat Perusahaan di Entitas Lain**

Selanjutnya adalah gambaran zakat di entitas lain dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, PT Maskapai Reasuransi Indonesia. PT Maskapai Reasuransi Syariah atau MAREIN menunaikan zakat sebesar Rp. 586 Juta melalui BAZNAS. Zakat yang dikeluarkan diperhitungkan dari hasil usaha unit syariah yang diperoleh PT MAREIN sebagai pengelola reasuransi syariah atas akad Wakalah bil Ujrah dan Tabarru. Unit Usaha Syariah PT MAREIN mulai beroperasi pada tahun 2006 (BAZNAS, 2016).

Kedua, PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Zakat yang ditunaikan oleh PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ditunaikan melalui PKPU yang sekarang dikelola oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Pada tahun 1437 Hijriyah, JNE menunaikan zakatnya sebesar Rp. 300 juta. Pada mulanya, PT JNE pembayaran zakatnya tidak melalui BAZ/LAZ, melainkan diberikan langsung kepada yayasan anak yatim dan dhuafa, tetapi setelah peningkatan pendapatan perusahaan yang menyebabkan meningkat pula jumlah zakat yang ditunaikan, PT JNE mulai membayarkan zakatnya melalui LAZ resmi (Republika, 2016).

Ketiga, PT Agrisatwa Jaya Kencana. Zakat yang ditunaikan oleh PT Agrisatwa Jaya Kencana ditunaikan sebesar Rp. 893 Juta melalui LAZNAS IZI pada bulan Ramadhan 2016. Selain zakat perusahaan, PT Agrisatwa Jaya Kencana juga menyerahkan dana Rp. 40 Juta untuk program belanja bareng yatim yang dikelola oleh LAZNAS IZI. PT Agrisatwa telah bermitra dengan LAZNAS IZI dalam hal penyaluran zakat sejak 2013 sampai dengan sekarang (Inisiatif Zakat Indonesia, 2016).

Keempat, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Budiasih. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Budiasih menunaikan zakat perusahaannya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa Banten. Zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadhan tahun 2016 dengan jumlah nominal Rp. 30 Juta (Dompot Dhuafa, 2016). *Kelima*, Asuransi Jasindo. Asuransi Jasindo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah menyalurkan zakat perusahaannya. Di kutip dari bumn.go.id bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015, Direktur Keuangan Asuransi Jasindo menyerahkan secara simbolis penyaluran zakat perusahaan kepada Rumah Zakat Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan Dompot Dhuafa di Auditorium Kantor Pusat Asuransi Jasindo (BUMN Jasindo, 2015).

Keenam, Bank Mitra Syariah. Bank Mitra Syariah menunaikan zakat atas pengelolaan bisnis perusahaannya melalui Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Gresik pada bulan Juni 2016 di kawasan ruko andalusia square. Alasan Bank Mitra Syariah menunaikan zakatnya kepada LAZISMU Gresik karena tertarik dengan program-program yang ada di LAZISMU Gresik (beritagesik.com, 2016). *Ketujuh*, PT Anugrah Tunas Medica Utama. PT Anugrah Tunas Medica Utama menunaikan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri. Perusahaan sendiri sudah dua tahun bermitra dengan LAZ Yatim Mandiri

dalam hal penyaluran zakat karena perusahaan tertarik dengan program-program kemandirian anak yatim (Yatim Mandiri, 2016).

Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Dari pembahasan ini, tentang Zakat Perusahaan yang ditinjau dari perspektif syariah (fiqih) dan regulasi, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dari perspektif syariah, zakat perusahaan di-*qiyas*-kan kepada zakat perdagangan dengan nishab 85 gram emas yang dikeluarkan 2,5% per tahun, Badan usaha/*syakhshiyah i'tibariyyah* yakni memiliki *dzimmah* (sifat yang melekat pada manusia) tersendiri, dalam artian badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan sifat manusia. Hanya saja terbatas pada urusan *maaliyah* dan *ta'abudi* yang masih berkaitan dengan *maaliyah*. Jika dikaitkan dengan zakat yang pada dasarnya wajib untuk individu karena individu memiliki *dzimmah* tersendiri, maka perusahaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki *dzimmah* yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat dilihat dari aspek hak, kewajiban dan kegiatannya.
2. Dalam perspektif regulasi, secara umum zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang didalamnya mengatur jenis-jenis zakat, termasuk zakat mal yang disebutkan bahwa muzakki adalah individu/perseorang dan juga badan usaha (perusahaan). Selain dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 sebagai penjelasan dari UU No. 23 tahun 2011 dari segi perhitungan zakat mal, zakat fitrah, serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Tetapi, untuk peraturan/fatwa mengenai zakat perusahaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa mengenai hal ini.
3. Zakat perusahaan sudah ada di Indonesia, dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan yang sudah menganggarkan zakat perusahaan

dalam perusahaan mereka dan sudah mencantumkan dalam laporan keuangan mereka dalam bentuk Zakat Internal Perusahaan.

b. Rekomendasi

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dibuat, ada beberapa rekomendasi yang dicantumkan penulis dalam studi ini, diantaranya:

1. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti seberapa besar zakat perusahaan yang telah dihimpun di Indonesia dan dihitung sudah berapa persen dari potensi yang ada.
2. Untuk regulasi dalam konteks ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebaiknya dibuat peraturan/fatwa khusus terkait zakat perusahaan yang saat ini belum ada. Seperti halnya zakat profesi yang sudah ada dalam Fatwa DSN MUI.
3. Untuk Organisasi Pengelola Zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), untuk lebih giat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya para pelaku ekonomi mengenai zakat perusahaan agar masyarakat paham mengenai kewajibannya dalam membayar zakat. Selain itu, hal ini bertujuan agar penghimpunan zakat di Indonesia bisa optimal.

Tinjauan Pustaka

Abu Bakar, N. (2007). A Zakat Accounting Standard (ZAS). *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 74-92.

Al Qardawi, Y. (t.thn.). *Fiqh Al Zakat; A Comparative Sudy of Zakah, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (Vol. I). (M. Kahf, Penerj.) Jeddah, Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre.

Asuransi Takaful Keluarga. (2015). *Laporan Tahunan Takaful Keluarga 2014*. Jakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga.

- Aziz, M. (2014, March). Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 4, 22-38.
- Bank Muamalat. (2016). *Laporan Tahunan Bank Muamalat 2015*. Jakarta: Bank Muamalat.
- Bank Syariah Mandiri. (2016). *Laporan Tahunan 2015*. Jakarta: Bank Syariah Mandiri.
- BAZNAS. (2014, April). Zakat Perusahaan dan Potensinya. hal. 6.
- BAZNAS. (2016). *Berita Utama*. Dipetik November 26, 2016, dari BAZNAS: <http://pusat.baznas.go.id>
- beritagresik.com. (2016, Juni 24). *Bank Mitra Salurkan Zakat Lewat LAZISMU Gresik*. Dipetik November 26, 2016, dari Berita Gresik: <http://beritagresik.com>
- BUMN Jasindo. (2015, October 27). *Penyaluran Zakat Perusahaan*. Dipetik November 26, 2016, dari BUMN Jasindo: <http://bumn.go.id>
- Dompot Dhuafa. (2016, Juni 28). Dipetik November 26, 2016, dari Dompot Dhuafa Banten: <http://banten.dompetdhuada.org>
- Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229-240.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Isnani.
- IMZ. (2012). IMZ dalam IZDR. Dalam IMZ, IZDR (hal. 25).
- Inisiatif Zakat Indonesia. (2016, Juni 17). Dipetik November 26, 2016, dari IZI News: <http://izi.or.id>
- Islahi, A. A., & Obaidullah, M. (2004). Zakah On Stocks: Some Unsettled Issues.
- Kemenperin. (2016, October 6). *kemenperin.go.id*. Dipetik October 6, 2016, dari kemenperin.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Statistik Perbankan Syariah 2015*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Republika. (2016, Juni 27). *Berita Dunia Islam*. Dipetik November 26, 2016, dari Republika: <http://khazanah.republika.co.id>
- Reza, H. (2012). Mengangkat Nilai "Zakat Dengan Hati". *Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab*.
- Ridlo, M. T. (2007). *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PENERBIT PT. PUSTAKA INDONESIA PRESS.
- Ubaid, A. (1986). *al_Amwaal*. Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Yatim Mandiri. (2016, Agustus 2). *PT Anugrah Tunas Medica Utama-Zakat Perusahaan Untuk Anak Yatim*. Dipetik November 26, 2016, dari Yatim Mandiri: <http://yatimmandiri.org>